At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 12 (2) – Nov 2026 103-117

E-ISSN 2502-2997
P-ISSN 2461-0410

ANALISIS PEMILIHAN PRESIDEN ORGANISASI PELAJAR *MA'HAD AL-ZAYTUN* BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

Hamdan[1], Abdur Rahim[2]
[1]*Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia*
[2]*Universitas Muhammadiyah Jakarta*

Corresponding Author: Hamdan E-mail; hamdanuban380@gmail.com

Received: Oct 17, 2026	Revised: Oct 28, 2026	Accepted: Nov 09, 2026	Online: Nov 10, 2026

ABSTRAK

Pemilihan Presiden Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* (OPMAZ) merupakan sarana pendidikan demokrasi yang mengadopsi prinsip-prinsip pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain menjadi media pembelajaran kepemimpinan dan partisipasi politik, pelaksanaannya juga perlu ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan prinsip syura, keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Meskipun secara prosedural menyerupai pemilihan presiden dalam sistem demokrasi modern, kesesuaian substansialnya dengan prinsip hukum pemilu dan nilai-nilai konstitusional Islam masih perlu dikaji. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pemilihan Presiden Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Buku Ilmu Hukum Dalam Simpul *Siyasah Dusturiyah* (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, dan Buku *Al-Zaytun* Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara karya Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik *finding*, *organizing*, dan *editing*, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi, Member Check, dan pendapat ahli. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan Pemilihan Presiden Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* (OPMAZ) telah menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga berfungsi sebagai sarana pendidikan demokrasi, pembentukan karakter kepemimpinan, dan peningkatan partisipasi santri. (2) Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, proses pemilihan juga mencerminkan prinsip amanah, musyawarah, keadilan, kemaslahatan, persatuan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pemilihan Presiden OPMAZ telah selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kepemimpinan Islam dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: *Pemilihan, Presiden, Organisasi Pelajar, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Siyasah Dusturiyah.*

Journal Homepage https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
How to cite: Hamdan, & Rahim, A. (2026). ANALISIS PEMILIHAN PRESIDEN ORGANISASI PELAJAR MA'HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN SIYASAH DUSTURIYAH. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, *12*(2), 103–117. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.592
Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi merupakan mekanisme konstitusional bagi masyarakat untuk menyalurkan kedaulatannya secara sah dan tertib. Melalui pemilihan, kehendak kolektif diterjemahkan menjadi kekuasaan yang memperoleh legitimasi berdasarkan persetujuan publik, bukan paksaan atau dominasi (Al Farizi, 2024). Dalam negara hukum, pemilihan umum berfungsi membangun legitimasi kekuasaan melalui prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Handayati, 2021).

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemilihan pemimpin merupakan amanah publik yang harus dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan keadilan. Kekuasaan bukan hak pribadi, melainkan tanggung jawab yang harus diperoleh melalui proses adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Tafsir Al-Maraghi menegaskan bahwa musyawarah dan keadilan merupakan landasan kepemimpinan untuk mencegah terjadinya kezaliman (Al-Maraghi, 1993).

Pemilihan umum juga menjadi instrumen perlindungan hak politik warga negara, khususnya hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin penyelenggaraan pemilu yang inklusif, transparan, dan akuntabel melalui pengaturan penyelenggara, pengawasan, serta penyelesaian sengketa (Habibah & Adan, 2024). Secara empiris, pola partisipasi dan distribusi suara dalam pemilihan presiden di berbagai negara menunjukkan keterkaitan dengan legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan (Dero & Sofizade, 2023).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 2, menetapkan enam asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung dan umum menjamin autentisitas suara serta kesetaraan kesempatan warga negara untuk berpartisipasi (Al Farizi, 2024). Asas bebas dan rahasia melindungi pemilih dari tekanan, intimidasi, dan manipulasi sehingga pilihan politik dapat diberikan secara mandiri (Handayati, 2021). Sementara itu, asas jujur dan adil menuntut integritas seluruh aktor serta perlakuan setara dalam setiap tahapan pemilihan (Andika, 2023).

Keenam asas tersebut tidak hanya relevan dalam praktik demokrasi kenegaraan, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan. Pemilihan pemimpin organisasi pelajar menjadi sarana pembelajaran mengenai kedaulatan, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum dalam pengambilan keputusan kolektif (Al Farizi, 2024). Lembaga pendidikan berasrama memiliki posisi strategis dalam menginternalisasikan nilai demokrasi melalui pengalaman langsung, seperti musyawarah, kompetisi sehat, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap aturan (Hakim, 2024).

Dalam konteks *Ma'had Al-Zaytun*, organisasi pelajar menjadi ruang pendidikan politik yang mengintegrasikan norma hukum, nilai keislaman, dan praktik demokrasi. Pemilihan pemimpin pelajar yang mengacu pada prinsip pemilu nasional merupakan simulasi demokrasi konstitusional untuk menanamkan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab kepemimpinan (Afifah & Sajali, 2024).

Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* (OPMAZ) menerapkan mekanisme pemilihan presiden pelajar sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan yang melibatkan partisipasi anggota organisasi. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada santri untuk memahami praktik demokrasi dalam lingkungan pendidikan yang terstruktur (Mahdi, 2020).

Pelaksanaannya meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan hasil. Setiap tahapan mengandung nilai edukatif mengenai kelayakan kepemimpinan, penyampaian gagasan, persaingan sehat, serta legitimasi keputusan kolektif (Arrasyid et al., 2025).

Praktik pemilihan Presiden OPMAZ juga berpotensi membentuk kesadaran konstitusional santri melalui keterlibatan sebagai pemilih, pengawas, maupun peserta pemilihan. Pengalaman tersebut mengajarkan pentingnya menghormati prosedur, menerima hasil pemilihan, serta memahami bahwa kekuasaan harus diperoleh dan dijalankan berdasarkan hukum dan etika (Sukamsi et al., 2025).

Meskipun memiliki kesamaan prosedural dengan pemilihan presiden dalam sistem demokrasi nasional, pelaksanaan pemilihan Presiden OPMAZ belum tentu memenuhi prinsip hukum pemilu secara substantif. Keserupaan prosedur harus disertai penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil agar menghasilkan legitimasi yang sesungguhnya (Al Farizi, 2024). Persoalan dapat muncul apabila tidak tersedia aturan yang jelas, kesempatan pencalonan dan kampanye yang setara, serta mekanisme pengawasan yang efektif (Andika, 2023).

Selain itu, kesetaraan hak pilih tidak hanya berkaitan dengan kesempatan memberikan suara, tetapi juga akses terhadap informasi, ruang partisipasi, dan perlindungan dari diskriminasi (Habibah & Adan, 2024). Kebebasan pemilih juga harus dijamin dari tekanan struktural, relasi kuasa, maupun pengaruh nonprosedural. Tanpa perlindungan kebebasan dan kerahasiaan suara, hasil pemilihan berpotensi tidak mencerminkan kehendak autentik pemilih. Oleh karena itu, implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemilihan Presiden OPMAZ penting dikaji secara yuridis dan normatif (Sanjaya, 2023).

Perspektif *Siyasah Dusturiyah* memberikan landasan tambahan dalam menilai praktik pemilihan tersebut melalui empat prinsip utama, yaitu syura, keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Prinsip syura menekankan pentingnya partisipasi bermakna dalam menentukan kepemimpinan, sedangkan keadilan menghendaki kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi seluruh calon maupun pemilih (Lubis, 2019).

Prinsip kemaslahatan mengarahkan pemilihan pada terwujudnya kebaikan bersama, kesejahteraan, dan perlindungan hak anggota komunitas. Sementara itu, amanah menegaskan bahwa kekuasaan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai norma hukum dan nilai moral Islam. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan tidak cukup ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai konstitusional Islam (Lubis, 2019). Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an mengenai keadilan dan musyawarah sebagai landasan pengambilan keputusan serta pembentukan kepemimpinan yang disepakati bersama (Lubis, 2019).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip hukum pemilu masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara, dan pelanggaran etika. Pengawasan dan kejelasan aturan menjadi faktor penting dalam menjaga integritas serta menyelesaikan sengketa pemilihan (Saputra, 2023). Studi pemilu di Iran dan Nigeria juga memperlihatkan bahwa desain sistem, kesadaran pemilih, budaya politik, serta kualitas prosedural dan partisipatif berpengaruh terhadap legitimasi hasil pemilihan (Dero & Sofizade, 2023).

Dalam lingkungan *Ma'had Al-Zaytun*, organisasi pelajar memiliki peran penting dalam membentuk disiplin, kepemimpinan, dan perilaku sosial santri. Oleh karena itu, pemilihan Presiden OPMAZ perlu dipahami bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan juga sebagai instrumen pendidikan hukum, demokrasi, dan etika politik (Najibullah et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persyaratan calon presiden pelajar dan peran organisasi pelajar dalam pendidikan politik di *Ma'had Al-Zaytun*. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis pemilihan Presiden OPMAZ berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan perspektif *Siyasah Dusturiyah* masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam (Muhamad et al., 2024).

Di samping itu, perkembangan teknologi dan demokrasi digital turut memengaruhi dinamika pemilihan di lingkungan pendidikan *Ma'had Al-Zaytun*. Kondisi tersebut memerlukan kajian normatif untuk memastikan bahwa inovasi dalam proses pemilihan tetap sesuai dengan prinsip hukum dan nilai konstitusional (Sahil, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis dan normatif pelaksanaan pemilihan Presiden Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pemilu di lingkungan pendidikan sekaligus memperkuat praktik demokrasi yang berkeadilan, partisipatif, dan berlandaskan nilai-nilai konstitusional Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Buku Ilmu Hukum Dalam Simpul *Siyasah Dusturiyah* (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, dan Buku *Al-Zaytun* Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara karya Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik *finding*, *organizing*, dan *editing*, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi, Member Check, dan pendapat ahli (Sugiyono, 2019).

PEMBAHASAN

Tinjauan Pemilihan Presiden Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan satu hal yang sangat fundamental: setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus berpijak pada asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Namun, jangan anggap keenam asas ini sekadar jargon hukum atau aturan mati yang hanya berlaku bagi penyelenggara negara. Lebih dari itu, LUBER JURDIL adalah "kompas" dan standar emas yang hidup. Setiap kali kita merancang atau mengevaluasi sebuah proses pemilihan di tingkatan masyarakat mana pun, keenam prinsip inilah yang menjadi landasan

utama untuk memastikan bahwa proses tersebut benar-benar demokratis dan berjalan di rel yang seharusnya.

Walaupun pemilihan Presiden Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* (OPMAZ) secara administratif dan yuridis bukan merupakan sistem dalam praktiknya terdapat kesesuaian nilai, semangat, dan prinsip yang sangat sejalan dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga menjadikan proses elektoral di lingkungan pesantren ini sebagai miniatur demokrasi yang autentik (Al Farizi, 2024).

Penerapan asas langsung dalam konteks pemilihan Presiden OPMAZ terlihat sangat jelas dari keterlibatan para pelajar secara personal dan tanpa perantara dalam memberikan hak suaranya kepada calon yang dianggap paling layak dan kapabel untuk memimpin organisasi. Setiap pemilih diwajibkan dan diberikan keleluasaan untuk menggunakan hak pilihnya sendiri secara mandiri, tanpa adanya mekanisme perwakilan, proksi, maupun intervensi dari pihak lain yang dapat mengalihkan kehendak asli dari pemilih. Sistem pemungutan suara yang menuntut kehadiran dan partisipasi langsung ini memberikan pengalaman nyata dan empiris kepada pelajar mengenai mekanisme demokrasi yang sesungguhnya, di mana rakyat atau anggota organisasi diposisikan sebagai penentu utama arah kepemimpinan melalui proses pemungutan suara yang akuntabel (Fatona & Rohmah, 2023).

Lebih dari sekadar mekanisme teknis, pelaksanaan asas langsung ini memiliki nilai pedagogis dan pendidikan yang sangat krusial karena melatih peserta didik untuk memiliki keberanian dan kesadaran penuh terhadap tanggung jawab atas pilihan politik yang mereka tetapkan sendiri. Melalui keterlibatan langsung dalam setiap tahapan proses pemilihan, para santri secara gradual belajar memahami esensi dari partisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan organisasi dan menyeleksi figur kepemimpinan yang akan menggerakkan roda organisasi pada periode berikutnya, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap hasil keputusan bersama (Huang, 2025).

Seiring dengan asas langsung, asas umum juga tercermin secara substansial dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden OPMAZ, di mana seluruh pelajar yang telah memenuhi persyaratan administratif organisasi diberikan hak yang sama tanpa terkecuali untuk memilih maupun dicalonkan sebagai calon pemimpin. Tidak terdapat satupun bentuk pembedaan perlakuan atau diskriminasi yang didasarkan pada asal daerah, tingkat kemampuan ekonomi, kelas akademik, maupun latar belakang sosial tertentu yang dapat membatasi hak konstitusional anggota organisasi. Kesempatan yang setara dan universal ini menunjukkan adanya implementasi prinsip persamaan hak (*equality before the law*) yang sangat mendasar dalam kehidupan organisasi pelajar di lingkungan pesantren (Habibah & Adan, 2024).

Asas umum memiliki signifikansi yang sangat penting dalam dinamika organisasi karena secara filosofis mencerminkan penghormatan yang paling tinggi terhadap hak kodrati setiap anggota organisasi untuk berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi. Pemberian hak yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh anggota organisasi tidak hanya menciptakan rasa memiliki dan kebersamaan, tetapi juga secara krusial memperkuat legitimasi dan otoritas pemimpin yang terpilih, karena kepemimpinan tersebut lahir dari dukungan mayoritas anggota yang diperoleh melalui proses yang inklusif dan berkeadilan (Scott & Dreher, 2022).

Asas bebas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga dapat diidentifikasi secara jelas dalam pelaksanaan pemilihan Presiden OPMAZ, di mana para pemilih diberikan otonomi penuh untuk menentukan pilihan secara lepas sesuai dengan hati nurani dan pertimbangan rasional masing-masing. Para pelajar dilindungi dari segala bentuk tekanan, intimidasi, ancaman, maupun paksaan yang berasal dari pihak tertentu, baik itu dari kandidat lain, tim sukses, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam organisasi. Kebebasan memilih tanpa koersi ini menjadi indikator utama bahwa proses pemilihan berjalan secara demokratis dan menghormati hak asasi individu dalam menentukan pilihan politiknya secara mandiri (Andika, 2023).

Kebebasan dalam menentukan pilihan ini juga memberikan ruang yang luas dan konstruktif bagi para pelajar untuk melakukan penilaian yang kritis dan objektif terhadap visi, misi, program kerja, serta kapasitas kemampuan kepemimpinan dari masing-masing calon. Dengan demikian, proses pemilihan tidak sekadar bertransformasi menjadi kegiatan administratif rutin organisasi semata, melainkan berevolusi menjadi sarana pembelajaran yang sangat efektif mengenai rasionalitas politik, analisis kualitas pemimpin, dan proses pengambilan keputusan yang matang serta bertanggung jawab (Nuranggraen et al., 2024).

Selanjutnya, asas rahasia diterapkan secara ketat melalui mekanisme pemungutan suara yang menjamin dan menjaga kerahasiaan pilihan dari setiap pemilih, sehingga mustahil bagi pihak lain untuk mengetahui kepada siapa suara tersebut dialamatkan. Kerahasiaan ini memungkinkan para pelajar untuk memberikan suara secara jujur dan tulus tanpa adanya rasa takut terhadap tekanan sosial, stigmatisasi, maupun pengaruh dari kelompok mayoritas tertentu yang dapat membatasi kebebasan berpendapat. Prinsip kerahasiaan suara merupakan komponen yang tak terpisahkan dan sangat penting dalam menciptakan hasil pemilihan yang valid dan benar-benar mencerminkan kehendak murni para pemilih (Hidayati, 2021).

Dalam perspektif ilmu politik dan demokrasi, asas rahasia memiliki fungsi krusial sebagai pelindung independensi dan kedaulatan pemilih dari berbagai bentuk manipulasi atau pembelian suara. Oleh karena itu, penerapan sistem pemungutan suara yang secara sistematis menjaga kerahasiaan pilihan menjadi salah satu indikator kuat bahwa pelaksanaan pemilihan Presiden OPMAZ telah mengadopsi dan menginternalisasi prinsip-prinsip demokrasi modern, sebagaimana halnya standar yang diatur dan dipraktikkan dalam sistem pemilu nasional (Haruni, 2022).

Asas jujur dalam pemilihan Presiden OPMAZ diwujudkan secara nyata melalui pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan yang berpedoman secara konsisten pada aturan dan kode etik organisasi yang berlaku. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari panitia pemilihan, calon presiden organisasi beserta tim kampanye, hingga para pemilih, dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas selama proses pencalonan, pelaksanaan kampanye, proses pemungutan suara, hingga penetapan dan pengumuman hasil pemilihan. Kejujuran kolektif menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga integritas proses elektoral serta memelihara kepercayaan dan legitimasi anggota organisasi terhadap hasil pemilihan yang telah dilaksanakan (Saputra, 2023).

Nilai kejujuran dalam proses elektoral ini juga berkaitan erat dan beririsan dengan pendidikan karakter yang menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan di lingkungan pesantren. Melalui pengalaman terlibat dalam proses pemilihan yang jujur dan berintegritas,

para santri tidak hanya belajar secara teoretis mengenai tata cara demokrasi, tetapi juga secara praktis belajar mengenai tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan amanah organisasi, serta belajar untuk menghormati dan menerima hasil yang diperoleh secara sah dengan lapang dada dan sikap sportsman (Haydayati, 2021).

Selain asas jujur, asas adil juga tercermin secara sangat jelas dalam pemberian kesempatan yang sama dan proporsional kepada seluruh calon untuk mengikuti setiap tahapan pemilihan tanpa adanya favoritisme. Setiap kandidat memperoleh hak yang setara untuk melakukan sosialisasi program kepada pemilih, menyampaikan visi dan misi secara terbuka, serta memperoleh perlakuan yang sama dari panitia penyelenggara terkait dengan jadwal, fasilitas kampanye, dan penegakan aturan. Tidak adanya perlakuan istimewa atau diskriminatif terhadap calon tertentu menunjukkan bahwa prinsip keadilan prosedural telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemilihan yang diterapkan dalam organisasi pelajar tersebut (Habibah & Adan, 2024).

Asas adil juga bukan sekadar konsep, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan secara nyata lewat proses penghitungan suara yang dilakukan terbuka, jujur, dan bisa disaksikan langsung oleh semua peserta maupun pihak yang terlibat. Kenapa keterbukaan dalam hitung-menghitung ini begitu penting? Karena ini adalah cara mutlak untuk mencegah segala bentuk kecurangan, sekaligus menjamin bahwa hasil akhirnya murni satu suara dihitung satu, tidak kurang dan tidak lebih untuk setiap calon. Dengan jaminan seperti ini, pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi yang kuat. Seluruh anggota organisasi bisa menerima hasilnya dengan lapang dada, tanpa ada rasa keraguan atau protes yang mengguncang (Satria, 2024).

Dalam perspektif hukum tata negara, penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara komprehensif merupakan indikator yang sangat penting dan tak tergantikan bagi terwujudnya sistem demokrasi yang sehat, subur, dan berkelanjutan. Meskipun pemilihan Presiden OPMAZ berada dalam ruang lingkup organisasi pelajar pada skala mikro, penerapan keenam asas konstitusional tersebut secara konsisten menunjukkan adanya proses pembelajaran demokrasi yang sangat relevan dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu nasional di Indonesia (Hasen, 2011).

Lebih lanjut, pelaksanaan pemilihan Presiden OPMAZ dapat dipahami secara mendalam sebagai bentuk pendidikan demokrasi yang memberikan pengalaman praktis dan empiris kepada pelajar mengenai tata cara, substansi, dan etika pemilihan pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yang berlaku. Keseluruhan proses ini berfungsi sebagai sarana yang sangat efektif dalam pembentukan budaya politik yang partisipatif, penuh tanggung jawab, dan senantiasa menjunjung tinggi etika demokrasi sejak usia pelajar, yang kelak akan menjadi bekal berharga saat mereka terjun ke ranah publik yang lebih luas (Kayane, 2020).

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis mendalam tersebut, dapat disimpulkan secara fundamental bahwa pelaksanaan pemilihan Presiden Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* secara substansial telah mencerminkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip luhur yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kesesuaian ini membuktikan bahwa ruang lingkup organisasi pelajar mampu menjadi laboratorium demokrasi yang mengadopsi standar konstitusional nasional, sekalipun dalam skala yang lebih kecil dan kelembagaannya berbeda (Rahim et al., 2023).

Penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara utuh dan berkesinambungan dalam proses pemilihan menunjukkan bahwa organisasi pelajar di *Ma'had Al-Zaytun* tidak hanya berfungsi sebagai wadah mekanis untuk pengembangan keterampilan kepemimpinan semata. Lebih dari itu, organisasi ini telah berevolusi menjadi media pendidikan demokrasi yang sangat efektif dalam membentuk kesadaran politik yang kritis dan partisipatif di kalangan santri (Fatona & Rohmah, 2023).

Melalui pengalaman langsung berinteraksi dengan mekanisme elektoral yang berlandaskan asas LUBER JURDIL, para santri dilatih untuk mengedepankan rasionalitas dalam memilih, menghormati kedaulatan suara individu, serta memahami pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan kolektif. Proses pembelajaran praktis ini secara perlahan namun pasti membentuk tanggung jawab sosial yang kuat, di mana mereka menyadari bahwa setiap suara dan keputusan yang diambil memiliki konsekuensi langsung terhadap masa depan organisasi (Aiffah & Sajali, 2024).

Pada akhirnya, integrasi antara nilai-nilai konstitusional dan praktik kepemimpinan dalam pemilihan Presiden OPMAZ berperan sangat signifikan dalam membentuk karakter kepemimpinan para santri yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan legitimasi rakyat. Proses ini memastikan bahwa generasi muda yang dipersiapkan oleh *Ma'had Al-Zaytun* bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedewasaan berpolitik dan mental demokratis yang matang untuk menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa yang akan datang (Sukamsi et al., 2025).

Tinjauan Pemilihan Presiden Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*

Dalam kajian *fiqh Siyasah*, ada satu cabang yang sangat strategis bernama *Siyasah Dusturiyah*. Bidang ini secara khusus membedah "jantung" pemerintahan: mulai dari tata kelolanya, kerangka konstitusinya, mekanisme kepemimpinan, hak dan kewajiban rakyat, hingga dinamika hubungan antara penguasa dan masyarakat di mana semuanya harus dijiwai oleh prinsip-prinsip syariat Islam. Lebih jauh, perspektif *Siyasah Dusturiyah* mengajarkan kita bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar jabatan atau kursi kekuasaan yang bersifat struktural. Lebih dari itu, memimpin adalah sebuah amanah suci dan beban tanggung jawab yang sangat berat. Seorang pemimpin dituntut untuk terus konsisten menjalankan amanahnya demi mewujudkan kemaslahatan umat, menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan mengantar masyarakat pada kesejahteraan bersama (Lubis, 2019).

Pemilihan Presiden Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* (OPMAZ) dapat dianalisis secara mendalam melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* karena proses tersebut secara esensial berkaitan dengan mekanisme penentuan pemimpin dalam suatu komunitas atau jamaah. Meskipun lingkup implementasinya berada pada ranah organisasi pelajar di lingkungan pesantren, nilai-nilai fundamental yang diterapkan memiliki kesamaan yang sangat kuat dengan konsep kepemimpinan dalam Islam, yaitu memilih seseorang yang secara kapasitas dianggap memiliki kemampuan, integritas moral, dan tanggung jawab untuk mengelola organisasi demi kepentingan bersama (Mahmud, 2024).

Dalam rujukan *Siyasah Dusturiyah*, keberadaan pemimpin merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan vital bagi keberlangsungan kehidupan suatu kelompok atau

masyarakat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang mengindikasikan bahwa masyarakat yang tidak memiliki pemimpin bagaikan kapal tanpa nakhoda. Pemimpin berfungsi sebagai pengarah arah tujuan, pengambil keputusan strategis, pelaksana kebijakan operasional, sekaligus pihak yang menanggung jawab atas tercapainya visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, proses pemilihan pemimpin harus dilakukan secara cermat dan baik agar mampu menghasilkan pemimpin yang kompeten dan mampu menjalankan amanah secara optimal (Lubis, 2019).

Prinsip pertama dan paling fundamental yang dapat ditemukan dalam pemilihan Presiden OPMAZ adalah konsep amanah. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukanlah sarana atau instrumen untuk memperoleh kekuasaan, kemewahan, dan privilese semata, melainkan sebuah tanggung jawab yang sangat berat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Allah SWT di hari akhirat nanti. Oleh karena itu, calon Presiden OPMAZ dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai, kejujuran yang teruji, kedisiplinan yang tinggi, serta komitmen yang teguh untuk melayani kepentingan anggota organisasi di atas kepentingan pribadinya. Pemimpin yang terpilih harus mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan amanah besar yang telah diberikan oleh para pemilih (Lubis, 2019).

Konsep amanah tersebut memiliki landasan normatif yang sangat kuat dan sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. An-Nisa: 58) (Kementerian Agama, 2019, Hal. 87).

Dalam Tafsir Al-Maraghi, penafsiran QS. An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa, dua pilar utama dalam kehidupan sosial yang diperintahkan Allah, yakni integritas dalam memegang amanah dan komitmen terhadap keadilan, yang kemudian ditutup dengan peringatan akan pengawasan ilahi. Allah mewajibkan setiap Amanah, baik berupa harta, jabatan, maupun tanggung jawab untuk dikembalikan dan ditunaikan kepada pemiliknya yang berhak tanpa sedikitpun pengkhianatan atau kelalaian, serta memerintahkan siapa pun yang memutuskan perkara di antara manusia untuk bersikap obyektif dan adil tanpa terpengaruh kepentingan atau hubungan pribadi. Kedua prinsip ini dinobatkan sebagai sebaik-baik nasihat ilahi karena merupakan fondasi utama pencegah kerusakan dan konflik dalam masyarakat, di mana tanpa amanah akan muncul saling curiga, dan tanpa keadilan akan lahir penindasan. Pada akhirnya, kalimat ini menegaskan bahwa segala bentuk kebohongan saat mengelola amanah maupun kecurangan dalam menegakkan keadilan tidak akan pernah luput, karena Allah senantiasa Maha Mendengar segala ucapan dan Maha Melihat segala perbuatan hamba-Nya untuk kelak diberi pertanggungjawaban (Al-Maraghi, 1993).

Ayat ini menjadi fondasi konstitusional dalam Islam bahwa proses pemilihan pemimpin harus mempertimbangkan secara saksama kapasitas, kompetensi, dan integritas calon, bukan semata-mata mengandalkan faktor kedekatan pribadi, afiliasi kelompok, atau sekadar popularitas semu. Dalam konteks pemilihan OPMAZ, para pelajar diharapkan mampu menyaring dan memilih calon berdasarkan kualitas kepemimpinan yang nyata

dimiliki sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif dan bermartabat (Simanullang, 2015).

Prinsip kedua yang tak kalah penting adalah musyawarah (*syura*). *Siyasah Dusturiyah* menempatkan musyawarah sebagai salah satu mekanisme utama dan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan publik yang berkeadilan. Pemilihan Presiden OPMAZ pada hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari musyawarah modern yang diwujudkan melalui mekanisme pemungutan suara untuk menentukan pemimpin organisasi secara kolektif. Melalui proses tersebut, setiap anggota organisasi diberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi politiknya, mengkritisi program kerja, dan menentukan pilihan secara demokratis tanpa paksaan (Lubis, 2019).

Konsep *syura* memiliki dasar syariat yang sangat kuat dalam Al-Qur'an, khususnya sebagaimana difirmankan dalam QS. Asy-*Syura* ayat 38 yang artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (Q.S. Asy-*Syura*: 38) (Kementerian Agama, 2019).

Dalam Tafsir Al-Maraghi, penafsiran QS. Asy-*Syura* ayat 38 dijelaskan bahwa, empat ciri utama dari sebuah komunitas beriman yang menyeimbangkan secara sempurna antara hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal sesama manusia. Fondasi utamanya terletak pada ketundukan hati untuk merespons seruan Allah menuju tauhid dan ketaatan, yang kemudian diwujudkan secara riil melalui pendirian shalat wajib secara disiplin sesuai batasan dan waktunya sebagai simbol ketundukan ritual. Dari dimensi vertikal tersebut, kemudian lahir dimensi sosial yang kokoh, di mana setiap urusan duniawi maupun kepentingan bersama tidak diputuskan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah yang mencerminkan demokrasi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak suara orang lain. Lebih lanjut, komitmen sosial mereka dipertegas dengan kepekaan ekonomi berupa kebiasaan menginfakkan sebagian rezeki baik melalui zakat yang bersifat wajib maupun nafkah dan sedekah sukarela untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan di antara sesama. Secara keseluruhan, kalimat ini menegaskan bahwa keberagamaan yang sejati bukan sekadar pengakuan iman dan ibadah ritual, melainkan harus berdampak nyata pada tata kelola masyarakat yang musyawarah dan kepedulian sosial yang tinggi (Al-Maraghi, 1993).

Dalam praktik pemilihan Presiden OPMAZ, nilai musyawarah ini tercermin secara komprehensif melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari proses pencalonan yang terbuka, penyampaian visi dan misi kepada pemilih, sesi diskusi atau debat program kerja yang kritis, hingga pencoblosan atau pemungutan suara sebagai bentuk *ultimate* dari pengambilan keputusan bersama oleh seluruh anggota organisasi (Simanullang, 2015).

Selain musyawarah, *Siyasah Dusturiyah* juga sangat menekankan prinsip keadilan (*'adl*) dalam setiap dimensi proses kepemimpinan. Keadilan harus diwujudkan secara nyata sejak tahap awal pencalonan hingga penetapan hasil akhir pemilihan. Setiap calon kandidat memiliki hak yang sama dan setara untuk mengikuti seluruh proses pemilihan, sementara setiap pemilih tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama pula untuk menggunakan suaranya secara mandiri. Tidak adanya diskriminasi sistemik maupun perlakuan istimewa yang diberikan oleh panitia terhadap pihak tertentu menunjukkan implementasi prinsip

keadilan yang sangat ketat dalam pelaksanaan pemilihan Presiden OPMAZ (Melisa et al., 2025).

Prinsip keadilan juga terlihat secara kasat mata dalam mekanisme penghitungan suara yang dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan pada aturan organisasi yang berlaku secara konstitusional. Transparansi dalam tabulasi suara tersebut memiliki fungsi vital untuk menjaga kepercayaan anggota organisasi terhadap legitimasi hasil pemilihan, serta mencegah munculnya konflik horizontal atau perpecahan akibat dugaan ketidakadilan dan kecurangan dalam proses demokrasi organisasi internal (Saputra, 2023).

Selanjutnya, pemilihan Presiden OPMAZ juga mencerminkan prinsip *maslahah* yang menjadi tujuan utama (*maqashid al-syariah*) dalam seluruh konsep *Siyasah Dusturiyah* (Umar, 2017). Pemilihan pemimpin dalam pandangan Islam tidak dilakukan untuk sekadar memenuhi kepentingan ego individu atau kelompok tertentu yang berkuasa, melainkan untuk memilih figur yang memiliki kapabilitas membawa kemajuan organisasi dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota. Dengan demikian, orientasi utama dari seluruh proses pemilihan adalah terciptanya kemaslahatan bersama yang berkelanjutan dalam kehidupan organisasi pelajar (Jumaina, 2023).

Konsep *maslahah* secara pragmatis menuntut agar setiap kebijakan, program, dan keputusan yang diambil oleh pemimpin organisasi senantiasa diarahkan pada kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi (Umar, 2017). Oleh karena itu, visi dan misi yang ditawarkan oleh calon Presiden OPMAZ pada umumnya berfokus pada agenda-agenda strategis seperti peningkatan kualitas kegiatan pelajar, pengembangan kapasitas kepemimpinan santri, peningkatan disiplin dan ketertiban organisasi, serta penguatan karakter keislaman anggota organisasi. Program-program yang pro-rakyat tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pelajar di *Ma'had Al-Zaytun* (Hakim, 2024).

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, seorang pemimpin juga dituntut untuk memiliki kemampuan visioner dalam menjaga persatuan (*ukhuwah*) dan mencegah terjadinya perpecahan (*furqah*) di tengah masyarakat. Pemilihan Presiden OPMAZ menjadi sarana pendidikan politik yang sangat efektif yang mengajarkan kepada para pelajar bahwa perbedaan pilihan pada saat pemilihan merupakan fitrah dan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati secara dewasa. Setelah proses pemilihan selesai, seluruh anggota organisasi tanpa terkecuali diharapkan kembali bersatu dalam bingkai *ukhuwah islamiyah* untuk mendukung program kerja pemimpin yang terpilih demi kepentingan dan kemajuan bersama (Muhamad et al., 2024).

Nilai fundamental lain yang terkandung dan diinternalisasi dalam pemilihan Presiden OPMAZ adalah tanggung jawab (*mas'uliyyah*). Pemimpin yang terpilih melalui proses yang sah tidak hanya memperoleh hak istimewa untuk memerintah atau memimpin, tetapi secara bersamaan juga memikul kewajiban yang sangat berat untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan program kerja yang dijalankannya. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsekuensi logis dan moral dari amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemimpinnya. Oleh karena itu, Presiden OPMAZ yang terpilih harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal, transparan, dan bertanggung jawab selama masa kepemimpinannya (Lubis, 2019).

Dari kacamata pendidikan politik, rangkaian proses pemilihan Presiden OPMAZ menjadi media pembelajaran yang sangat efektif dan relevan dalam menanamkan nilai-nilai luhur *Siyasah Dusturiyah* secara praktis kepada para pelajar. Melalui keterlibatan langsung, mereka belajar tentang urgensi dan pentingnya memilih pemimpin yang berkompeten dan amanah, kewajiban menghormati hasil musyawarah, komitmen menjunjung tinggi keadilan prosedural, serta pentingnya berpartisipasi aktif dalam kehidupan berorganisasi. Pengalaman empiris tersebut menjadi bekal yang sangat penting dalam membentuk generasi muda muslim yang memiliki kesadaran politik yang kritis dan tanggung jawab sosial yang tinggi (Aiffah & Sajali, 2024).

Lebih jauh lagi, keberadaan sistem pemilihan Presiden OPMAZ membuktikan secara empiris bahwa nilai-nilai demokrasi modern dan nilai-nilai politik Islam bukanlah dua entitas yang saling bertentangan atau kontradiktif. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan secara harmonis, sinergis, dan saling menguatkan selama proses pemilihan tersebut dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada prinsip amanah, musyawarah, keadilan, persamaan hak, dan orientasi kemaslahatan bersama. Hal ini sangat selaras dengan tujuan utama *Siyasah Dusturiyah* yang senantiasa menempatkan kemaslahatan umat sebagai orientasi utama dalam setiap penyelenggaraan kepemimpinan (Mahmud, 2024).

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis mendalam tersebut, dapat disimpulkan secara fundamental bahwa pemilihan Presiden Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* telah mencerminkan dan menginternalisasi berbagai prinsip fundamental dalam *Siyasah Dusturiyah*, yang mencakup konsep amanah dalam pengelolaan kekuasaan, musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan, serta keadilan (*'adl*) dalam perlakuan hukum dan kesempatan. Ketiga prinsip ini menjadi fondasi konstitusional yang memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan koridor syariat dan membawa dampak positif bagi keberlanjutan organisasi (Lubis, 2019).

Selain ketiga asas tersebut, proses pemilihan ini juga telah mengaktualisasikan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan akhir dari terbentuknya kepemimpinan, prinsip persatuan (*ukhuwah*) sebagai pengikat keutuhan organisasi pasca-pemilihan, serta prinsip tanggung jawab (*mas'uliyyah*) yang melekat pada figur pemimpin yang terpilih. Implementasi prinsip-prinsip tersebut secara komprehensif menegaskan bahwa setiap tahapan elektoral di OPMAZ tidak berhenti pada sekadar prosedur administratif, melainkan memiliki dimensi ibadah yang harus dijaga kesuciannya (Umar, 2017).

Melalui penerapan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang holistik tersebut, pemilihan Presiden OPMAZ pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme regenerasi kepemimpinan organisasi yang bersifat temporal dan mekanis. Lebih dari itu, keseluruhan proses ini telah bertransformasi menjadi sarana pendidikan politik Islam yang sangat efektif dan berdaya guna, yang secara perlahan membentuk karakter kepemimpinan yang berintegritas, menanamkan moralitas yang luhur, serta mengkristalkan kesadaran demokrasi para pelajar agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai syariat Islam (Mahmud, 2024).

Pada akhirnya, pengalaman terlibat dalam ekosistem demokrasi yang berlandaskan *Siyasah Dusturiyah* di lingkungan *Ma'had Al-Zaytun* ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan identitas keislaman dan kebangsaan para santri. Mereka tidak hanya dilatih untuk menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, tetapi juga dipersiapkan

untuk menjadi pemimpin masa depan yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, kebijakan harus berorientasi pada *maslahah*, dan setiap jabatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga terbentuklah generasi yang memiliki integritas moral dan kesadaran demokratis yang kokoh (Aiffah & Sajali, 2024).

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan Pemilihan Presiden Organisasi Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* (OPMAZ) telah menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga berfungsi sebagai sarana pendidikan demokrasi, pembentukan karakter kepemimpinan, dan peningkatan partisipasi santri. (2) Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, proses pemilihan juga mencerminkan prinsip amanah, musyawarah, keadilan, kemaslahatan, persatuan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pemilihan Presiden OPMAZ telah selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kepemimpinan Islam dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al Farizi, M. A. (2024). Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum (Skripsi, S1-Hukum Tatanegara Islam).

Afifah, M., & Sajali, M. (2024). Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyasah Tentang Peran Organisasi Pelajar Dalam Pendidikan Berdemokrasi Di *Ma'had Al-Zaytun*. EL-SIYASA: Journal of Constitutional Law, 1(2), 87-99.

Al-Maraghi, A. M. (1993). Tafsir Al-Maraghi (terjemahan). Semarang: Putra Toha.

Andika, P. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Provinsi Bengkulu) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Arrasyid, M. I., Rahim, A., & Taufiqurrahman, T. (2025). Tinjauan Pemilihan Presiden Pelajar *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 dan Prinsip Syura. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(8), 9993-10002.

Dero, Q. Y., & Sofizade, S. (2023). Spatial Analysis of Presidential Election in Iran, the Case of the 2017 Elections. Journal of World Sociopolitical Studies, 7(3), 447–475. https://doi.org/10.22059/wsps.2024.366335.1386

Fatona, N., & Rohmah, S. N. (2023). Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(5), 1481-1492.

Habibah, H., & Adan, H. Y. (2024). Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan *Siyasah Dusturiyah*. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 11(1), 118-128.

Hakim, L. N. (2024). Peran Pengurus Organisasi Pelajar Pondok Dalam Menegakkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Modern Kabupaten Langkat. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, 17(3), 529-542.

Handayati, S. (2021). Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh *Siyasah Dusturiyah*.

Haruni, C. W. (2022). Presidential Threshold in the Presidential Election from the Perspective of Constitutional Democracy and State of Law. KnE Social Sciences, 408–421. https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12112

Hasen, R. L. (2011). The Supreme Court's Shrinking Election Law Docket, 2001-2010: A Legacy of Bush v. Gore or Fear of the Roberts Court? Election Law Journal, 10(4), 325–333. https://doi.org/10.1089/elj.2011.0111

Huang, X. (2025). Modified Technique for Type-2 Neutrosophic Number Multiple-Attribute Decision-Making and Applications to Quality Evaluation of Management Work in University Student Organizations. Neutrosophic Sets & Systems, 77, 264–281.

Jumaina, P. (2023). Hukum Memilih Pemimpin oleh Orang yang Terganggu Jiwa Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan *Siyasah Dusturiyah* (Skripsi, UIN Ar-Raniry).

Kayane, Y. (2020). The Populism of Islamist Preachers in Indonesia's 2019 Presidential Election. Muslim World, 110(4), 605–624. https://doi.org/10.1111/muwo.12368

Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum Dalam Simpul *Siyasah Dusturiyah* (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia). Semesta Aksara. Yogyakarta

Mahdi. (2020). Pilpres OPMAZ Dharma Bakti XVII - 2020. https://ma.*Al-Zaytun*.sch.id/2020/03/pilpres-opmaz-2020.html

Mahmud, M. A. (2024). Strategi pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa non domisili berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017 perspektif *Siyasah Dusturiyah*: Studi komisi pemilihan umum Kota Malang (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Melisa, L., Putra, D. A., & Albuhari, A. (2025). Kajian *Siyasah Dusturiyah* terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024 (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Muhamad, F. R., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2024). Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di *Ma'had Al-Zaytun*. Journal of Islamic Studies, 2(3), 332-343.

Najibullah, Z. A., Abdurrazaq, M. N., & Sobirin. (2025). Pengaruh Budaya Organisasi Opmaz terhadap Perubahan Perilaku pada Santri Kelas 12 Ma *Ma'had Al-Zaytun*. Jurnal Syntax Admiration, 6(1), 165–182. https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.1610

Nuranggraen, A. N., Clearesta, D. V., & Shiddiq, M. F. (2024). The Meaning of Student Involvement in Organizations Amidst Academic Responsibilities. Jurnal Psikologi Terapan (JPT), 7(2), 75–83. https://doi.org/10.29103/jpt.v5i2.10424

Rahim, A., Al-Barbasy, M. M. M., Hermansyah, A., & Muksin, Z. (2023), Urgensi Organisasi Pemuda Muhammadiyah dalam Politik dan Hukum di Jakarta.

Sahil. (2025). Indramayu Memulai Revolusi Demokrasi Digital dari Mahad *Al-Zaytun*. https://lognews.co.id/ar/component/content/article/120-gadget/5687-indramayu-memulai-revolusi-demokrasi-digital-dari-mahad-*Al-Zaytun*

Sanjaya, Y. (2023). Giliran Presiden Santri Al Zaytun Angkat Bicara, Simak Kata-katanya, Ada Pesan untuk Syekh Panji Gumilang. https://radarcirebon.disway.id/indramayu/read/157251/giliran-presiden-santri-*Al-Zaytun*-angkat-bicara-simak-kata-katanya-ada-pesan-untuk-syekh-panji-gumilang.

Saputra, I. (2023). Implementasi Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Siyasah Dusturiyah*:(Studi Kasus Sengketa Proses

Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Tengah) (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Satria, A. (2024). Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Terhadap Pemilih Pemula Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Scott, D. B., & Dreher, M. J. (2022). Helping Students "Do School": Examining the Impact of Understanding Text Organization on Student Navigation and Comprehension of Textbook Content. Reading Psychology, 43(1), 1–39. https://doi.org/10.1080/02702711.2021.1939819

Simanullang, C. R. (2015). *Al-Zaytun* sumber inspirasi: bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. In Pustaka Tokoh Indonesia (Vol. 70076). Pustaka Tokoh Indonesia.

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung

Sukamsi, S., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2025). Peran Organisasi Pelajar dalam Pendidikan Politik di *Ma'had Al-Zaytun* Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Fiqh *Siyasah Dusturiyah*. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(4), 4113-4122.

Umar, M. N. (2017). Al-Mashlahah al-mursalah: Kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam

Copyright Holder :
© Hamdan dan Abdur Rahim (2026).

First Publication Right :
© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

